



ZINA DALAM SURAH AL-ISRA' AYAT 32 MENURUT AL-QURTHUBI DALAM TAFSIR AL JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN

Sinta Bela

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
bellezorojuro@gmail.com

Ahmad Zabidi

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Ahmadsbs462@gmail.com

Sri Sunantri

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Nantri636@gmail.com

ABSTRACT

Zina is a very important act to be avoided. God reveals the abomination of adultery; it is a deceitful deed, and when it has reached its peak, it will poison the mind. Zina is not only considered to be an offence against individuals but is also considered a criminal offence under Islamic criminal law. The purpose of this study is to describe: 1) The truth of Zina in Surah al-Isra' verse 32, according to Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* of al-Qurthubi. 2) There is Zina in Surah al-Isra' ayat 32, according to Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* by al-Qurthubi. This type of research is a library, with primary data from Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* and secondary data from the books, journals, and inscriptions relevant to this research. The truth of the Qur'an is that the truth of Zina in Surah al-Isra' ayat 32, according to Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* of al-Qurthubi, is the word not to approach this Zina more deeply, which means strongly emphasised to be avoided because Zina is evil. In the Qur'an, it is not only physical relationships but things like holding hands, hugging, and so on, which can lead to worse deeds.

Keyword: *Zina; Al-Qurthubi; Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

ABSTRAK

Zina merupakan suatu perbuatan yang sangat ditekankan untuk dihindari. Allah menerangkan kekejian zina; disebutkan sebagai perbuatan yang sangat hina lagi buruk apabila keburukan zina sudah mencapai puncaknya, akan meracuni akal. Zina tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang merugikan perseorangan semata, tetapi juga dianggap sebagai tindakan pidana berdasarkan hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan: 1) hakikat zina dalam Surah al-Isra' ayat 32, menurut Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi. 2) wujud zina dalam Surah al-Isra' ayat 32, menurut Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan, dengan data primer berupa Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* dan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat zina dalam surah al-Isra' ayat 32, menurut Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* karya al-Qurthubi adalah kata jangankan dekati zina ini lebih mendalam yang artinya sangat ditekankan untuk

dijauhi karena zina merupakan suatu keburukan. Wujud zina dalam surah al-Isra' ayat 32, menurut Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* adalah zina yang tidak hanya hubungan badan tetapi hal-hal seperti berpegangan tangan, berpelukan dan lain sebagainya, dikarenakan dapat menimbulkan perbuatan yang lebih buruk.

Kata Kunci: Zina; Al-Qurthubi; Tafir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan umatnya untuk selalu menanamkan moral dalam pribadinya. Karena dengan moral yang terpuji (*akhlakul mazmumah*), seseorang akan mendapat kedudukan istimewa di hadapan Allah Swt. dan manusia lainnya. Jika moral terpuji telah tertanam dan menjadi bagian dari kehidupan seseorang, maka dengan sendirinya ia akan menjalankan perintah Allah secara ikhlas dan bukan karena paksaan serta menjauhi segala larangan-Nya, misalnya menjauhi larangan berzina. Menurut M. Quraish Shihab, seseorang yang sukarela serta penuh kesadaran telah memilih satu agama dan berkewajiban melaksanakan ajaran tersebut secara sempurna (Shihab, 2007).

Selanjutnya M. Quraish Shihab mengartikan zina sebagai bersentuhnya dua kelamin berbeda jenis dan keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak pula dikarenakan oleh syubhat (kesamaran) (Shihab, 2008). Dalam agama Islam perbuatan zina merupakan perbuatan yang keji bahkan terkutuk, karena perbuatan tersebut sudah dilarang dalam al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019)

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝

Terjemahnya: Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk (Q.S. Al-Isra' [17]: 32).

Ayat itu menegaskan untuk hanya mendekati perbuatan zina sudah dilarang apalagi melakukan perbuatan zina. Pasti ada konsekuensi atau hukuman dari melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan zina dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut (Kementerian Agama RI, 2019).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

Terjemahnya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman (Q.S. An-Nur [24]: 2).

Hubungan kelamin yang dilakukan di luar pernikahan dalam pandangan hukum Islam adalah zina dan ada ancaman bagi pelakunya, baik pelakunya telah menikah ataupun belum, dilakukan dengan kerelaan maupun tidak (Muslich, 2005). Seseorang berzina, sesudah ia

berhubungan seksual secara halal dengan istrinya dinamakan pezina *muhsan*. Sedangkan seseorang yang berzina sebelum ia berhubungan seksual halal, meskipun sudah terikat akad nikah dinamakan pezina gairu *muhsan* (Hasan, 2012).

Perbuatan zina ini hingga saat ini terjadi secara terus menerus di kalangan masyarakat. Perbuatan tersebut banyak sekali dampak buruknya baik bagi pelaku maupun keluarganya sebab akan diangkat kembali nasab anak orang yang melakukan perbuatan zina tersebut ketika anak hendak melansungkan pernikahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji tentang zina terutama dalam surah al-Isra' ayat 32 menurut al-Qurthubi dalam tafsir *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* atau lebih dikenal Tafsir *AhkamHasa Al-Qur'an*. Adapun alasan peneliti memilih tafsir tersebut, karena penyajian tafsir tersebut seperti kajian kosa kata, *munasabah*, *asbabul an-nuzul*, menampilkan riwayat-riwayat baik dari hadis maupun sahabat atau tabi'in dan tidak menolak pendapat dari pakar luar selagi hal itu berhubungan apalagi membantu pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Selain itu, keunikan kitab tersebut yaitu tafsir-tafsir yang digunakan Al-Qurthubi dengan memasukkan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan uraian lebih luas, menyatukan hadis dengan permasalahan ibadah dan hukum termasuk juga linguistik. Sehingga tafsir tersebut dapat mempermudah pembacanya untuk mengetahui dasar-dasar sebuah hukum positif dan tindakan dalam keseharian (kemasyarakatan) tanpa mereka meninggalkan kitab suci yang mereka yakini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif sebab bersifat menjelaskan, mendeskripsikan terkait biografi, hasil karya tokoh dan penafsiran dari mufassir. Data diperoleh dengan mencari berbagai sumber di perpustakaan baik itu data primer maupun yang sekunder. Adapun sumber primer sebagai fokus objek yaitu kitab *Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi. Untuk sumber sekunder digunakan literatur-literatur pendukung yang relevan seperti buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian. Teknis analisis data dalam kajian ini menggunakan *content* analisis. *Content* analisis merupakan penelitian yang dilaksanakan guna mengungkapkan isi dari buku dan konteks waktu buku tersebut ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Al-Qurthubi

1. Riwayat Hidup Al-Qurthubi

Nama panjang Al-Qurthubi adalah Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al Anshari Al Khazraji Al Andalusi Al-Qurthubi. Seorang mufassir kelahiran Cordova (saat ini Spanyol). Bahasa Arab dan ilmu syair merupakan ilmu yang ia pelajari dan tekuni, selain juga mempelajari dan mengkaji al-Qur'an di tempat kelahirannya. Di tempat tersebut juga ia mendapatkan pengetahuan luas di bidang kajian fikih, ilmu *nahwu*, dan *qira'at*. Tidak berhenti disana, ia juga tekun belajar ilmu *balaghah*, mempelajari ulumul Qur'an serta berbagai ilmu lainnya. Kemudian, beliau melakukan perjalanan ke Mesir (Al-Qurthubi, 2010) dan menetap di sana. Al-Qurthubi wafat pada malam Senin, tepatnya pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H. Makamnya berada di Elmeniya, di timur sungai Nil, dan sering dizarahi oleh banyak orang.

Al-Qurthubi sering didapati memakai sehelai jubah yang bersih dengan kopiah di atas

kepalanya. Ia seorang terkenal dengan ketekunan menuntut ilmu, ulama dengan keilmuan yang luas, bijaksana, *wara'* dan *zuhud* serta sering menyibukkan diri dalam urusan akhirat. Usianya digunakan untuk beribadah kepada Allah, melakukan bimbingan dan menyusun kitab, sehingga menghasilkan banyak kitab dan yang paling terkenal adalah kitabnya dalam bidang tafsir, *Ahkam Al-Qur'an* (Al-Qattan, 2012). Imam Al-Qurthubi merupakan salah seorang hamba Allah yang shalih yang sudah mencapai tingkatan *ma'rifatullah*. Sebenarnya yang ingin dicapai oleh Al-Qurthubi dalam penafsirannya yaitu agar penafsirannya dapat memberikan faedah yang banyak kepada banyak orang. Kecenderungan Al-Qurthubi membahas tentang hukum karena persoalan itulah yang bermasalah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga beliau merupakan sosok penting dikalangan ahli ilmu khususnya dibidang ayat-ayat hukum yang terdapat dalam al-Qur'an.

Al-Qurthubi adalah sosok yang berani menegakkan yang *haq*, keras terhadap hal-hal berbau bid'ah dan segala yang hal menyesatkan, bersikap *tawaduk* serta tidak ekstrem atau fanatik kepada madzhab tertentu. Ia selalu taat kebenaran dan teguh memegang dalil serta memiliki keteguhan jiwa (Al-Qurthubi, 1971). Beliau hidup saat Cordova masih berada dalam abad-abad terakhir dari masa kegemilangan Islam di Negara Eropa dan bangsa Barat saat itu masih berada pada masa kegelapan. Cordova kini merupakan kota Kurdu, posisinya di lembah sungai besar dan perkembangan selanjutnya menjadi sebuah kota kecil.

Tujuan penyusunan kitab Al-Qurthubi adalah untuk memudahkan aksesibilitas bagi masyarakat umum. Selain membuat kitab, beliau juga terlibat dalam *rihlah thalabul*, memperoleh kemampuan menulis yang mahir, dan melanjutkan studi di bawah bimbingan akademisi/ulama ternama di berbagai daerah seperti Mesir, Iskandariyah, Mansurah, al-Fayyun, dan Kairo. Al-Qurthubi selalu belajar dan hadir dalam *halaqah-halaqah* di masjid-masjid dan di berbagai madrasah dirintis oleh para pembesar. Terlebih ada dukungan dengan pembangunan madrasah-madrasah semakin marak dan jumlah referensi di perpustakaan setiap ibukota dan juga di perguruan tinggi sebagai bagian dari pusat keilmuan di Eropa dalam kurun waktu yang cukup panjang. Disitulah intelektualitas dari seorang Al-Qurthubi pertama kali berawal. Selanjutnya, ia memulai perjalanan suci dari Andalusia ke Mesir dan bertempat tinggal di Iskandariyah. Selanjutnya, lintasi Kairo dalam perjalanan ke tujuan akhir di Qaus. Aktivitas dalam mencari ilmu ia jalani dengan serius di bawah bimbingan ulama ternama pada saat itu, diantaranya adalah Al-Syeikh Abu al-abbas Ibn Umar al-Qurthubi dan Abu Ali al-Hasan Ibn Muhammad al-Bakri.

2. Guru-Guru dan Murid-Murid Al-Qurthubi

Peran para guru, ulama dan syaikh sangat berpengaruh terhadap perkembangan intelektualitas Al-Qurthubi. Sebagian besar guru atau tokoh-tokoh yang berjasa baginya adalah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Muhammad al-Qaisi atau dikenal juga dengan nama Ibnu Abi Hijah. Ia diakui sebagai al-Muqri dan memiliki keahlian di bidang *nahwu*. Gurunya yang lain bernama Al-Qadhi Abu Amir Yahya bin Amir bin Ahmad bin Muni' (dikenal Ibnu Qatral), ulama fikih madzhab Maliki; Yahya bin Abdurrahman bin Ahmad in Abdurrahman bin Rabi; Abu Sulaiman Rabi' bin al-Rahman bin Ahmad al-Sy'ari al-Qhurtubi, seorang hakim di Andalusia; Abu Amir Yahya bin Abd al-Rahman bin Ahmad al-Asy'ari, seorang ahli hadis, fikih, dan teolog; Abu Hasan Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Yusuf al-Anshari Al-Qurtubial-Maliki, seorang hakim; dan Abu Muhammad Abdullah bin Sulaiman bin Daud bin Hautillah al-Anshari al-Andalusia, seorang ahli hadis di Andalusia,

penyair dan ahli *nahwu*.

Murid-murid yang belajar kepada Al-Qurthubi yaitu Shihabuddin Abu Abbas, Abu Abdullah Wali, Al hafizh Ibnu Katsir. Dia adalah Imaduddin abu Al Fida Ismail bin Amru bin Katsir. Wafat pada tahun 774 H. Dalam menulis kitab tafsirnya, Ibnu Katsir telah terpengaruh oleh Al-Qurthubi. Dia juga telah meriwayatkan banyak perkataan dari Al-Qurthubi tetapi secara maknawi yaitu hanya pengertiannya saja dan tidak persis dalam teks aslinya. Akan tetapi dalam sebagian masalah, Ibnu Katsir mendebat dan mengomentari pendapat-pendapat Al-Qurthubi. Muridnya yang lain yaitu Abu Hayyan Al-Andalusi Al Gharnathi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Bahr Al-muhith*, wafat pada tahun 754 H. Serta Asy Syaukani, nama lengkapnya Al-Qadhi Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Muhammad asy Syaukani. Dia telah belajar dari Al-Qurthubi serta telah meriwayatkan darinya. Asy Syaukani wafat pada tahun 1255 H. (Al-Qurthubi, 2010).

Beberapa karya beliau yaitu *Al-Jami li al-Ahkam al-Qur'an wa al-Mubin lima Tadammanhu min al-Sunnah wa ai al-Furqan*, kitab tersebut merupakan karya tafsir yang berlandaskan fikih. Penerbitan karya ini pertama kali berlangsung di Kairo antara tahun 1933 hingga 1950 M, di bawah naungan Dar al-Kutub al-Misriah. Seluruh koleksinya terdiri dari 20 jilid. Pada 2006 dicetak sejumlah 24 juz/jilid oleh penerbit Mu'assisah al-Risalah, Beirut. Telah dikoreksi Abdullah bin Muhsin al-Turki. Selanjutnya *Al-Tadzkirah fi Ahwal al-Mauti wa Umur al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Buku Pintar Alam Akhirat, terbit di Jakarta pada 2004. Karya lain, *Al-Tidzkar fi Fadli al-Azkar*, menjelaskan berbagai kemuliaan Kitab Suci al-Qur'an, tahun 1355 M kitab itu mulai dicetak di Kairo. Tidak kalah pentingnya karya berjudul *Qama' al-Hars bi al-Zuhdi wa al-Qana'ah wa Radd zil al-Sual bi al-Katbi wa al-Syafa'ah*, pencetakan dilakukan Maktabah al-Sahabah Bitanta tahun 1408 M. Selanjutnya *Al-Intihaz fi Qira'at Ahl al-Kuffah wa al-Basrah wa al-Syam wa Ahl al-Jijaz*.

3. Pemikiran Al-Qurthubi

Al-Qurthubi adalah ulama yang bermazhab Maliki, meskipun begitu, beliau bukanlah seorang yang fanatik dalam mazhabnya. Bahkan Al-Qurthubi memiliki sikap keterbukaan tinggi pada kritik yang ditujukan kepadanya selama mengandung kebenaran. Hal itu terbukti melalui penafsiran Q.S. Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Terjemahnya: Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (Q.S. Al-Baqarah[2]: 43).

Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* membahas dalam ayat di atas berhubungan dengan diperbolehkannya satu orang anak untuk mengimami shalat. Penafsiran Al-Qurthubi menunjukkan berbagai komentar, baik itu yang membolehkan maupun yang tidak. Diantara yang melarang diimami shalat oleh anak kecil yaitu beberapa ulama diantaranya: Imam Malik, Imam al-Tsauri, Ashab Ra'y dan dan banyak lagi lainnya. Walaupun Al-Qurthubi bermadzhab Maliki, namun realitas yang termuat pada tafsirnya, ditemukan bahwa beliau membolehkan seorang anak menjadi imam shalat. Disebutkan bahwa seorang anak kecil boleh dijadikan imam salat bagi semua orang ketika ia adalah seorang Qari'.

4. Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*

Kitab tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* menjadi sebuah karya Al-Qurtubi yang terkenal di bidang tafsir. Masyhur dengan sebutan Tafsir Al-Qurthubi. Sampul kitab tertulis judul Tafsir *Al-Qurtubi al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Maka tidaklah heran, orang menamakannya dengan tafsir itu diikuti dengan namanya. Judul kitab versi lengkap, *Al-Jami' lil Ahkam al-Qur'an wa al-Mubin Lima Tadammahu min al-Sunnah wa ai al-Furqan* artinya kitab itu memuat kumpulan hukum-hukum dalam al-Qur'an dan ulasan mengenai kandungannya ditinjau berdasarkan al-Sunnah dan ayat-ayat Allah dalam al-Qur'an. Dalam muqaddimah kitab, penamaannya diawali kalimat *sammaitu...* (aku namakan). Dengan begitu, didapatkan pemahaman bahwa judul kitab tafsir itu asli diberikan pengarang kitab.

Bermula dari sebuah penelusuran dan pengkajian ilmu oleh para ulama', diantaranya: Abu al-'Abbas bin 'Umar Al-Qurthubi Abu al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakhri. Selanjutnya Al-Qurthubi dianggap berkeinginan besar membuat sebuah karya tafsir yang memberikan nuansa fikih, dengan mengutip pendapat madzhab-madzhab fikih, di samping juga memasukkan berbagai hadis, yang relevan dengan permasalahan yang menjadi pembahasannya. Hal lain yang juga mendukungnya penyusunan karya tersebut, yaitu masih minimnya kitab tafsir tersedia ketika itu yang menampilkan nuansa fikih. Harapannya karya itu bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sebab di samping menemukan tafsir, Al-Qurthubi juga memperoleh pandangan-pandangan madzhab-madzhab fikih, dan hadis-hadis berkaitan dengan masalah itu.

Latar belakang Al-Qurthubi menyusun kitab tafsir ini telah dijelaskan pada bagian pendahuluan kitab tafsirnya, bahwa menurutnya al-Qur'an ini merupakan kitab Allah yang mengumpulkan semua hal yang berkaitan dengan hukum hakam syariat yang telah diturunkan oleh Allah dari langit tertinggi turun ke bumi. Beliau telah menghabiskan sebagian umurnya untuk menghasilkan kitab tafsir ini. Selain itu, hal terpenting yang memotivasi Al-Qurthubi dalam menghasilkan karyanya adalah keinginannya agar orang-orang yang mempelajari literturnya memiliki kemampuan untuk memahami al-Qur'an dengan baik, mendalami maknanya yang mendalam, mengambil pelajaran dari setiap ayat, menggunakan beragam metode bacaan (*qiraat*) sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah, memahami keajaiban yang tertanam dalam setiap ayat, dan memahami arti setiap frasa yang terkandung di dalamnya.

Al-Qurthubi berusaha menjelaskan segala keajaiban yang terdapat dalam al-Quran, khususnya dari sudut pandang hukum Syariah, sesuai dengan cita-citanya. Upayanya termasuk menjelaskan pemahaman sebuah ayat, menguraikan ayat tersebut dari sudut pandang bahasa Arab, menganalisis tata bahasanya, menjelaskan berbagai cara bacaan atau *qiraat* untuk ayat tersebut, dan kemudian membantah penafsiran yang salah terkait dengan ayat tersebut. Hadis Nabi saw. menjadi sarana penguatan argumentasi dalam persoalan hukum dan ayat *asbab nuzul*. Dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan kajian serupa, ia memasukkan perspektif para intelektual madzhab terdahulu, termasuk generasi berikutnya.

Begitulah karya Al-Qurthubi, dikenali dengan *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* atau Tafsir Al-Qurthubi. Namun versi full nama kitab itu sebagaimana diberikan oleh pengarangnya sendiri berjudul *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanuhu Min al-*

Sunnati Wa Ayi al-Furqan (Al-Qurthubi, 2010). Isi yang terkandung di dalam kitab tersebut terbagi menjadi beberapa juz yaitu jumlah jilid atau juz tafsir Al-Qurthubi ada 10 jilid. Setiap jilidnya memiliki halaman yang berbeda-beda. Juz ke-1 jumlah halaman 295, mukadimah sampai Surah al-Baqarah ayat 202. Juz ke-2 jumlah halaman 216, Surah al-Baqarah ayat 203 sampai Ali Imron ayat 200. Juz ke-3 jumlah halaman 240, Surah Ali Imron ayat 201 sampai An'am ayat 58. Juz ke-4 jumlah halaman 208, surah dan ayat An'am 58 sampai Yunus ayat 109. Juz ke-5 jumlah halaman 320, Surah Hud ayat 1 sampai Al Kahfi ayat 110. Juz ke-6 jumlah halaman 216, Surah Maryam ayat 1 sampai An-Nur ayat 64. Juz ke-7 jumlah halaman 232, Surah Al-Furqon ayat 1 sampai Fatir ayat 45. Juz ke-8 jumlah halaman 224, Surah Yasin ayat 1 sampai Al-Hujarat ayat 18. Juz ke-9 jumlah halaman 209, Surah Qof ayat 1 sampai Nuh ayat 28. Juz ke-10 jumlah halaman 175, Surah Al-Jin ayat 1 sampai An-Nas ayat 6.

Menggunakan sistematika Mushafi, Tafsir Al-Qurtubi menafsirkan al-Qur'an berdasarkan urutan ayat dan surah dalam al-Qur'an, yaitu dimulai ayat pertama yaitu surat al-Fatihah dan diakhiri dengan ayat terakhir surat al-Nass. Meski menggunakan Mushafi, M. Qhuraish Shihab menyatakan bahwa tafsir sistematis Al-Qurthubi mengandung bibit model penafsiran sistematis Maudu'i. Hal ini terlihat dari gaya penafsirannya yang fokus pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang bertepatan hukum.

Pengertian, Macam-Macam Zina dan Faktor-Faktor Penyebab Zina

1. Pengertian Zina

Secara etimologis zina berasal dari Bahasa Arab *لج* artinya persetubuhan di luar pernikahan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina merupakan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Secara umum perbuatan zina berawal dari pandangan mata. Maka dari itu Allah memprioritaskan perintah untuk memalingkan pandangan mata, sebelum perintah untuk menjaga kemaluan. Banyak musibah besar yang terjadi akibat dari pandangan mata lalu kemudian khayalan dan berlanjut pada langkah nyata maka terjadilah musibah yang merupakan kesalahan besar yaitu zina (Ababil, 2013).

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa defenisi zina yang luas diartikan sebagai hubungan seks lelaki dan wanita disertai nafsu seksual, diantara keduanya belum terikat pernikahan legal atau pernikahan yang mengandung keraguan akan kebenarannya, misalnya akad nikah tidak ada walinya) atau tanpa hubungan kepemilikan seperti tuan dan hamba sahaya)(Dahlan, 1996). Masih berhubungan dengan defenisi zina, ulama-ulama berbeda menanggapi hal berkaitan *liwat* (seksual dari belakang), bagian dari berzina atau bukan? *Liwat* menurut ulama adalah sebagian dari zina, bukanlah dari segi perbuatannya, melainkan sisi praktik termasuk juga pengkategorisasiannya. Secara praktik, *liwat* memasukkan alat kelamin ke dubur. Dubur pada permasalahan tersebut juga dapat dianggap *farj* yang makna umumnya merupakan sesuatu yang terbuka. Secara kategorisasi, perbuatan *liwat* ialah bagian dari bentuk kesenangan terlarang dalam *syarak*, seperti halnya zina. Oleh karena itu, ar-Razi mengartikan zina sebagai sebuah istilah yang dapat memberikan gambaran masuknya suatu kemaluan kepada yang lain, atas dasar kesenangan semata yang dilarang oleh agama (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2014)

Meski terdapat perbedaan, namun mayoritas ulama menganggap zina dan *liwat*, merupakan dua hal berbeda. Meskipun memiliki kesamaan yaitu sama-sama dianggap perbuatan buruk dan kotor. Argumentasi yang melandasinya bahwa umumnya *liwat* tidak disebut zina. Perbedaan pendapat sahabat-sahabat terkait status hukum dari *liwat*, sedangkan tidak diragukan sahabat sangat memahami bagaimana karakteristik bahasa Arab. Seandainya sahabat sudah bersepakat mengenai status hukum bahwa *liwat* sebagaimana zina, tentu mereka tinggal membuat ketetapan hukum tersebut dengan berpedoman pada ayat al-Qur'an secara langsung (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2014)

Secara terminologi, zina diartikan berhubungan seksual laki-laki dengan perempuan namun mereka tidak ada ikatan pernikahan (Irfan, 2015). Pengerian zina secara istilah juga diaplikasikan dalam banyak persolan, diantaranya: zina tangan, mata dan lain-lain. Sementara, terkait dengan hukum *liwat* di kalangan mazhab Syafi'i terbagi dalam dua kelompok: pertama, dikenakan hukuman seperti zina, dan kedua, kedua pelakunya dibunuh (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2014)

2. Macam-Macam Zina

Terdapat beberapa macam zina, diantaranya: zina *mukhshon* merupakan perbuatan zina dilakukan oleh orang yang sudah terikat pernah perkawinan (istri, suami, janda dan dudu). Adapun hukuman yang dikenakan bagi pelakunya yaitu dengan dirajam/dilempari batu sampai meninggal. Selanjutnya, zina *ghairu mukhshon* adalah zina yang dilakukan ketika pelakunya belum pernah sekalipun terikat pada pernikahan. Hukuman zina tersebut adalah dengan di *jilid* sejumlah 100 kali, lalu diasingkan selama setahun ke wilayah lain. Adapun hak untuk memberlakukan hukum dari zina adalah *khalifah*, bisa juga mereka yang telah diberikan tugas oleh Kepala Negara tersebut misalnya *qadhi*. *Qadhi* (hakim) akan memutuskan perkara terkait pelanggaran hukum di pengadilan. *Qadhi* itu wajib merujuk serta mengacu kepada apa yang sudah ditetapkan syara' untuk memutuskan suatu perkara. Pertama kali, *qadhi* harus membuktikan apakah pelanggaran hukum tersebut benar-benar terjadi (Isa, 1992).

Bagi Imam Syafi'i, pelaku zina *muhsan* sangat pantas dihukum dera sebab si pelaku seharusnya menjaga loyalitas terhadap keluarga dan nama baik keluarganya. Terlebih berbagai bahaya yang menanti dalam perbuatan zina yang efeknya bukan hanya bagi keluarga, masyarakat, dan negara (Masjfuq, 1997). Lebih lanjut dijelaskan Imam Syafi'i bahwa hukuman dera sedikit ringan ringan kepada pelaku zina *ghairu muhsan*, sebab si pelaku masih mentah dan belum berpengalaman. Sehingga harapannya dengan hukuman dera tersebut dapat menyedarkannya untuk tidak mau mengulangi perbuatan yang tercela (Musthofa et al., 1993)

Hukum bagi pelaku zina dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dengan sengaja, pelaku adalah *mukallaf*. Islam menetapkan setiap *mukallaf* dapat dijerat hukuman *hudud* jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila yang melakukan hubungan seksual maka tidak termasuk zina. Dilakukan dalam kondisi sadar dan tanpa paksaan. Terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinahan. Ada tiga alat bukti yaitu saksi, pengakuan, dan *qarinah* (indikasi).

3. Faktor-Faktor Penyebab Zina

Perbuatan zina juga diharamkan dan diperangi dalam agama selain Islam. Dalam Islam sendiri sudah melarang sangat keras berzina bahkan memberikan ancaman bagi pelakunya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan zina diantaranya: memandangi aurat, yang mana perbuatan tersebut dilarang secara langsung dan tidak langsung seperti memandangi aurat di sosial media dan lain sebagainya. Dikarenakan memandangi aurat sangat erat sekali hubungannya dengan zina, hingga Allah berfirman dalam al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019):

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat (An-Nur [24]: 30).

Ayat di atas dimaksudkan bahwa Allah menurunkan perintah kepada Rasul-Nya, dan orang-orang beriman, supaya memelihara dan juga menahan pandangan mereka dari berbagai hal yang telah diharamkan untuk dilihat, kecuali kepada hal-hal tertentu saja yang sudah dibolehkan untuk dilihat. Seandainya kebetulan atau tidak disengaja mereka memandangi sesuatu yang diharamkan, maka hendaknya mereka segera mengalihkan pandangan agar terhindar dari hal haram tersebut.

Demikian pula Allah memerintahkan kepada wanita agar menahan pandangannya terhadap laki-laki dan menjaga kemaluannya. Allah berfirman dalam al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019):

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...

Terjemahnya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya (An-Nur [24]: 31).

Pembauran atau pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita (*ikhtilat*) merupakan jalan yang paling banyak menjerumuskan manusia kepada zina. Betapa banyak perzinahan terjadi penyebabnya adalah perkenalan mereka di kantor, atau keakraban mereka di sekolah atau perjumpaan mereka di kendaraan umum, dan lain-lain. Allah berfirman dalam al-Qur'an (Kementerian Agama RI, 2019):

...وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ...

Terjemahnya: ...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka... (Al-Ahzab[33]: 53).

Berduaan dengan yang bukan mahram (*khalwat*), ini lebih bahaya dari yang ketiga. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya syaitan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. bersabda:

رَجُلٌ يَخْلُونَ لَا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ عَبَّاسِ ابْنِ عَن مَعْبِدِ أَبِي عَن عَمْرٍو عَن سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَالَ وَكَذَا كَذَا غُرُورًا فِي اِكْتَنَبْتُ وَإِي الْحَجَّ إِلَى خَرَجْتُ امْرَأَتِي إِنَّ فَقَالَ رَجُلٌ وَجَاءَ مَحْرَمٌ دُو وَمَعَهَا وَلَا بِامْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةٌ تُسَافِرُ امْرَأَتِكَ مَعَ فَاحْجُجْ طَلِّقْ أَدَّ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya), dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya." seorang laki-laki datang dan bertanya, "Sesungguhnya istriku hendak keluar untuk berhaji, sedang aku ikut serta dalam perang ini dan itu." Maka Rasulullah bersabda, "Pulanglah dan temanilah istrimu berhaji." (HR. Ahmad No. 1833)

Pendengaran dapat menjadi jalan bagi seseorang mendekati zina apabila mendengarkan nyanyian-nyanyian wanita bukan mahramnya, terlebih lagi nyanyian diiringi musik yang isinya mengandung cumbu rayu atau cinta kasih dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Allah berfirman kepada istri-istri Nabi Muhammad saw. yang mereka itu adalah teladan untuk wanita-wanita muslimah (Kementerian Agama RI, 2019):

يَبْنَءَ النَّبِيِّ لَسْتَنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنَّ اتَّقِيَنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: Wahai istri-istri Nabi, kamu tidaklah seperti perempuan-perempuan yang lain jika kamu bertakwa. Maka, janganlah kamu merendahkan suara (dengan lemah lembut yang dibuat-buat) sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik (Al-Ahzab [33]: 32).

Tafsir Ayat-Ayat Tentang Zina

Zina yang terkandung dalam ayat al-Qur'an diperbincangkan dengan tiga tahap yaitu pertama yaitu sekedar adanya larangan mendekati, kemudian juga melakukan zina (Q.S. Al-Isra' ayat 32). Tahap kedua baru disusul dengan adanya aksi atau sikap terhadap bagi pelaku zina serta adanya larangan untuk menikahi pezina (Q.S. An-Nur ayat 2-3). Kemudian ketiga, ada penjelasan mengenai balasan yang ditetapkan Allah bagi para pelakunya (Q.S. Al-Furqan ayat 68).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (Al-Isra'[17]: 32).

Asbabul Nuzul Surat Al-Isra' ayat 32, yang mana ayat tersebut diturunkan sebab adanya kasus pemuda, yang mana suatu hari ia mendatangi Rasulullah dan meminta izin untuk berzina dengan seorang wanita, lalu Allah menurunkan ayat ini berupa larangan berbuat zina. Surat al-Isra' ayat ke 32, Allah mengawalinya dengan larangan mendekati zina,

seperti “jangan kamu mendekati zina”, bukan dengan “jangan kamu melakukan zina”. Larangan mendekati diri dari zina pada konteks ayat itu mendalam maknanya dibandingkan dengan larangan berbuat zina, sebab larangan mendekati meliputi *muqoddimat al-zina* (pemanasan yang mengarah pada zina) seperti, memegang, melihat, meraba dan lain-lain dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina.

Dapat dipahami bahwa larangan mendekati lebih dari pada larangan melakukan zina, karena mendekatinya saja sudah dilarang apalagi melakukannya. Dalam ayat di atas, Allah menentukan larangan zina bukan *liwat* padahal *liwat* (menggauli lewat jalan belakang) itu lebih parah dan lebih besar dosanya dari pada zina, sebab zina itu sudah berjalan di kalangan Arab, sedangkan *liwat* banyak dilakukan oleh kaumnya Nabi Luth yang sejatinya senang sesama laki (Al-Mishri, 2005).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin (An-Nur[24]: 2).

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Terjemahnya: Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin (An-Nur [24]: 3).

Surat An-Nur ayat 2, Allah menjelaskan setiap laki-laki atau perempuan yang akan dihukum cambuk 100 kali. Hal demikian disyariatkan untuk memberikan efek jera terhadap pelakunya. Agar efek tersebut bisa berkesan, dalam melaksanakan perintah Allah Swt. dilarang untuk mengasihani pelakunya. Selain itu, terdapat juga larangan Allah untuk meminimalisir siksaan itu dengan alasan kasihan, bahkan penting ketegasan untuk tegaknya agama Allah. Sebagaimana Imam Mujahid mengatakan “Jangan mengosongkan had-had Allah dan jangan meninggalkan untuk menegakkannya hanya karena kasian.” (Al-Shabuni, 2001).

Ayat tersebut di atas, tampak bahwa kata *muannats* atau perempuan didahulukan oleh Allah dari *mudzakkar* atau laki-laki, dalam hal perzinahan sebab syahwat dari perempuan memiliki kecenderungan yang kuat dan banyak untuk melakukan zina dibandingkan laki-laki. Lain halnya dengan ayat tentang mencuri, dimana *mudzakkar* lebih didahulukan baru diikuti *muannats*. Hal itu disebabkan persoalan pencurian terjadi karena keberanian. Laki-laki lebih banyak dan kuat dalam hal keberanian. Pelaksanaan hukum bagi pelaku zina, dianjurkan agar menghadirkan golongan orang-orang yang beriman, agar bisa memberikan efek jera

yang lebih besar kepada para pelakunya.

Surat al-Nur ayat 3, Allah memberikan penjelasan tentang larangan menikahi pezina baik itu laki-laki atau perempuan. Laki-laki pezina tidaklah boleh menikahi seorang perempuan terjaga kehormatannya. Demikian pula perempuan kalangan pezina tidak diperbolehkan nikah dengan laki laki terjaga. Bagi pezina hanya dianjurkan untuk mencari sesamanya atau bahkan yang berposisi di bawahnya. Hal ini dikarenakan jiwa yang suci tidak untuk menikahi mereka sang pezina lagi fasik. Iman Al-Fakhir menyatakan “sebaik-baiknya ucapan yang bisa diambil intisari dalam tafsiran ini adalah bahwa orang laki-laki fasik dan jelek yang pekerjaannya zina dan selalu fasik itu biasanya tidak senang untuk menikahi perempuan shalihah, bahkan ia senang untuk mencari perempuan yang fasik dan jelek juga begitu juga perempuan *fasiqoh* dan jelek ia cenderung untuk mencari sesamanya.” Sedangkan bagi mukmin diharamkan untuk menikahi kalangan pezina sebab kerjaan itu teramat menjijikkan, menimbulkan bahaya bagi badan, akhirnya berujung pada kematian.

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Terjemahnya: Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa (Al-Furqan[25]: 68).

Surat al-Furqan ayat 68, dijelaskan oleh Allah bahwa orang yang benar-benar dicintainya adalah mereka yang tidak berbuat sekutu kepada Allah dengan hal-hal lain. Mengesakan Allah penuh keikhlasan dan menjunjung tinggi agama serta tidak pernah membunuh melainkan karena alasan benar, “mereka tidak pernah membunuh kecuali pada orang-orang yang memang hak untuk dibunuh, seperti kafir setelah beriman dan melakukan zina setelah berkeluarga” (Achmad, 2018).

PENUTUP

Perbuatan yang dapat dikatakan zina yaitu melakukan hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam pernikahan. Melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, yang diantara mereka belum terikat dalam pernikahan atau sudah terikat pernikahan dan bukan dengan hamba sahayanya juga. Maka dari itu, perbuatan seperti pengan tangan, tatap-tatapan mata, ciuman bukan termasuk perbuatan zina tetapi dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang mendekati zina yang terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 32. Sama juga dengan kasus membeli sperma ini termasuk zina dikarenakan memasukkan sperma yang bukan dari suaminya melainkan dari orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki keturunan. Hakikat zina dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* Surah al-Isra' ayat 32 karya al-Qurthubi ialah kata jangan dekati zina ini lebih mendalam yang artinya sangat di tekankan untuk dijauhi karena zina merupakan suatu keburukan. Adapun wujud zina dalam tafsir *Ahkam al-Qur'an* Surah al-Isra' ayat 32 karya al-Qurthubi ialah zina yang tidak hanya hubungan badan tetapi hal-hal seperti berpegangan tangan, berpelukan dan lain sebagainya, dikarenakan dapat menimbulkan perbuatan yang lebih buruk lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, J. (2013). *Zina Penyebab Melarat*. Jawa Timur: Yayasan PP Al-Furqon.
- Achmad. (2018). Zina Menurut Pandangan Al Qur'an (Kajian Tafsir Tematik Tentang Ayat-Ayat Zina). *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, SYAIKHUNA*, 9(2), 285-297.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Honeve.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Hasan, H. (2012). *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*. Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press.
- Irfan, N. (2015). *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Al-Maraghi, A. M. (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jil. 6. Jakarta: Widya Cahaya.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran. (2014). *Tafsir Alquran Tematik*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Masjfuq, Z. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Al-Mishri. S. A. (2005). *Hasyiah Al Shawi Ala Tafsir Jalalain*. Juz III. Beirut: Dar Fikr
- Muhammad, I. H. A. I. (1992). *Terjemah Sunan At Tirmidzi*. Jilid II. Semarang.: CV. ASy Syifa'
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Musthofa, A. B. et. al. (1993). *Muwaththa' Al-Imam Malik r.a.*
- Al-Qattan, M. K. (2012). *Studi Ilmu-Ilmu Quran*. Terj Mudzakir As. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Al-Qurthubi, S. I. (2010). *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Shihab, M. Q. (2007). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2008). *Tafsir Al-Misbah dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.